

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak yang merupakan bagian dari suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik.¹

Dalam kehidupan berkeluarga dibutuhkan suatu interaksi yang baik yang mengarahkan setiap anggota keluarga agar merasa memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Suatu hubungan dikatakan baik ditandai dengan adanya harmonisasi dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa aman, nyaman dan bahagia tanpa adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial)

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasa Dalam Rumah Tagga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Edisi ketiga, Siar Grafika, Jakarta, hlm 24.

seluruh anggota keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Dalam hidup berumah tangga pada prinsipnya tidak ada yang berjalan tanpa konflik. Namun, konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang harus ditakuti tetapi harus dilihat dan dimaknai sebagai bentuk dari suatu proses yang tujuannya adalah mengharmonisasi kehidupan berumah tangga. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya tetapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana setiap keluarga dapat mengatasi dan menyelesaikan konflik atau masalah tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Penyelesaian konflik secara sehat dapat dicapai apabila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik

diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga dan mengancam keutuhan rumah tangga tersebut.

Pada banyak kasus penyelesaian masalah dalam rumah tangga tidak jarang ditemukan sering dilakukan dengan kemarahan yang berlebih-lebihan, kekerasan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeringkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau memukul. Perilaku seperti ini dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Seorang perempuan atau istri yang mengalami KDRT tidak seluruhnya bersedia menceritakan pengalamannya, bahkan lebih banyak yang memilih untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal tersebut banyak dipengaruhi pendapat bahwa kasus KDRT merupakan masalah privat, sehingga harus dijaga agar tetap menjadi rahasia keluarga. Anggapan demikian justru membuat kasus KDRT makin sulit mendapat jalan penyelesaian.

Dalam rangka menanggulangi maraknya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diuraikan diatas yang pada akhirnya menimbulkan korban, diperlukan penegakkan hukum oleh kepolisian sebagai lembaga negara yang diberi mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni, polisi harus dapat memberikan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi setelah menerima laporan tentang adanya suatu tindak pidana dari masyarakat maupun korban tindak pidana KDRT kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut sesuai dengan kewenangannya tanpa melanggar undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan agar menjamin ketertiban dalam masyarakat dan tegaknya hukum. Berdasarkan penyelidikan tersebut dapat diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana KDRT. Polisi kemudian melakukan penangkapan dan penahanan untuk memudahkan penyelidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini penyidik akan berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana guna menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Pada kenyataannya dalam proses penyelidikan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering menemui banyak hambatan yang menyebabkan terhambatnya proses penyelidikan.

Beberapa hambatan diantaranya adalah lebih pada ikatan kekeluargaan dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik kekerasan dalam rumah tangga tersebut tanpa melalui jalur hukum. Dengan demikian tidak jarang ditemukan suatu keadaan dimana laporan masyarakat atau pengaduan dari korban KDRT yang telah disampaikan kepada polisi dihentikan karena pengaduan tersebut dicabut oleh korban.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya tindak pidana KDRT ada yang merupakan delik aduan adapula yang merupakan delik biasa. Delik aduan adalah pengaduan dari korban tindak pidana KDRT yang dapat dicabut kembali oleh korban sedangkan delik biasa adalah laporan dari orang yang melihat, mendengar atau mengetahui kepada polisi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana laporan tersebut tidak perlu dicabut kembali oleh pelapor.

Berdasarkan Pasal 74 KUHP, jangka waktu pengaduan dibagi menjadi:

- a. Jika berada di Indonesia (6 bulan sejak orang yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut)
- b. Jika berada di luar negeri (9 bulan sejak orang yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut)
- c. Jika lebih, pelaku tidak bisa dituntut

Pada intinya, pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduan kemudian dicabut selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 74 KUHP). Maka melalui suatu proses tertentu Polri akan mengeluarkan surat yang disebut Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang pada prinsipnya menghentikan segala proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik kepolisian. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan tidak dicabut maka proses akan dilanjutkan (Pasal 284).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menemukan alasan-alasan yuridis yang konkrit serta dasar pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi Polisi menghentikan penyidikan suatu kasus tindak pidana KDRT yang berujung pada dikeluarkan SP3. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan uraian diatas dan kenyataan didalam masyarakat kasus KDRT dapat dikatakan sukar untuk diungkap karena salah satu faktornya adalah betapa tidak mudahnya seorang korban KDRT untuk dapat memberanikan diri melaporkan tindak pidana KDRT yang dialaminya.

Penulis berharap melalui penulisan hukum atau skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat, aparat penegak hukum serta para akademisi yang menekuni dunia hukum agar dapat memahami mengenai penanggulangan konflik kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Penyidik Polri mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Memperoleh data tentang alasan Penyidik Polri dalam mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis. Yakni, dengan penelitian ini peneliti ingin memberikan sumbangsi pemikiran yang kristis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan bidang hukum pidana pada khususnya agar dapat bermanfaat bagi tujuan dari pada hukum itu sendiri yakni kepastian hukum.

2. Manfaat praktis. Yakni, dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti secara praktis serta dapat merubah paradigma masyarakat luas agar memahami tata cara proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhadapan dengan konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

E. Keaslian penelitian

Dengan ini peneliti menyampaikan bahwa, hasil penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang diteliti di Daerah Istimewah Yogyakarta adalah hasil penelitian dari peneliti sendiri.

Apabila terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah yang baru pertama kalinya diteliti karena sebelumnya telah diteliti oleh peneliti lain dan telah dibuat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang telah diujikan maka penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melengkapi penelitian yang telah ada dan disahkan dalam bentuk skripsi tersebut.

Selanjutnya untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis melampirkan 3 (tiga) hasil skripsi yang sedikit banyak memiliki kaitan

maupun kesamaan tertentu dalam judul maupun tata peraturan perundang-undagannya sebagai berikut:

1. KEWENANGAN POLISI UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Skripsi ini ditulis oleh Ucok Nainggolan (10.05.10494), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan penelitian :

Memperoleh data tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kepolisian dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian:

Faktor yang menyebabkan polisi mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana KDRT adalah :

- a. Pelapor telah berdamai dengan terlapor

- b. Pelapor yang menginginkan keluarganya tetap utuh
- c. Pelapor menarik keterangannya sebagai saksi sekaligus korban
- d. Terlapor yang mengakui kesalahan
- e. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

2. PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI SEBAGI KORBAN PENELANTARAN KELUARGA

Skripsi ini ditulis oleh Hadi Speedian (09.05.10053),
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta. Dengan Rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran polisi dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga?
- b. Hambatan apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga

Hasil penelitian:

a. Peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah:

- 1) Kepolisian segera melakukan proses hukum terhadap KDRT jika ada laporan atau pengaduan
- 2) Polisi wanita mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Kepolisian menyediakan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga

b. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah kurangnya kesadaran diri dari pihak korban untuk melapor meskipun adanya peraturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur.

3. KENDALA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SUAMI

Skripsi Ini ditulis oleh Sony Kunady Yudha (05.05.09122),
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta. Dengan Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apa kendalanya dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang perlindungan apa saja yang diberikan oleh hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
- b. Mengetahui dan memperoleh data tentang kendala dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

Hasil penelitian:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan Penetapan Perintah Perlindungan dari pengadilan. Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dengan diberikannya pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat

proses pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta adanya pelayanan bimbingan rohani terhadap korban. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dapat dilihat dalam Pasal 16 sampai dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya memberikan perlindungan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses persidangan dan proses pendampingan.

- b. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah antara lain korban tidak pernah melaporkan yang dialaminya pada orang lain, karena merasa tidak tega dan banyak alasan lain untuk melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa setelah mengetahui ada istri yang diperlakukan kejam oleh suami karena persoalan tersebut adalah persoalan pribadi.

F. Batasan konsep

Penelitian ini memberi batasan pada:

1. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan adalah suatu landasan yang disertai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal berpendapat yang pada khususnya dikaitkan kedalam bidang hukum sehingga pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengeluarkan pendapat tersebut.

2. Polisi

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwa yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan (hukum positif) dengan penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan mewawancarai secara langsung narasumber.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan internet.

c. Bahan hukum tertier :

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Web site yang berkaitan dengan penelitian.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (bahan hukum primer) serta juga dengan mempelajari bahan hukum sekunder lainnya berupa buku-buku dan internet.

b. Wawancara

Penelitian ini juga dilakukan dengan mewawancarai narasumber yakni, Kompol. Khatarina Ekorini, SS, Kanit A Subdit III Ditreskrimum Polda D.I.Y selaku penyidik.

4. Analisis data

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan analisis hukum positif, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkait penggunaan kewenangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif yang artinya cara menganalisis hasil penelitian dengan memahami dan merangkai data yang ada serta dikumpulkan secara sistematis untuk kemudian dipaparkan secara lengkap sehingga memperoleh gambaran mengenai obyek masalah yang diteliti.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dengan menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

H. Sitematika penulisan hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, maka penulis merangkum sistematika penulisan hukum atau skripsi ini dalam tiga bab yang dilampiri dengan daftar pustaka yang telah disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang isi skripsi yang terbagi dalam sub-sub bab. Sub bab yang pertama yaitu membahas mengenai tinjauan tentang kepolisian mulai dari pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian lalu sub bab yang kedua membahas mengenai tinjauan tentang surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lalu sub bab yang terakhir membahas mengenai kewenangan polisi dalam mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi dasar hukum dikeluarkannya SP3 dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan efektifitas surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dianalisis berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

